



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 37 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya adalah rumah singgah;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui upaya penyediaan rumah singgah bagi pemerlu pelayanan masalah kesejahteraan sosial dapat diberikan bantuan pelayanan sementara agar mampu kembali berfungsi sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Rumah Singgah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796)
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 386);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
13. Peraturan Kementerian Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104);

16. Peraturan Kementerian Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 427) ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 2019 Nomor 4 No.Reg. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2019 Nomor 56);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu nomor 9 tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 105);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Penyantunan Anak Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 26);
22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
6. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang.
7. Rehabilitasi Sosial Lanjut adalah upaya untuk mengembangkan fungsi sosial seseorang.
8. Program Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut Progres adalah program yang bersifat holistik, sistematis, dan terstandar guna mengembangkan fungsi sosial yang meliputi kapabilitas sosial dan tanggung jawab sosial untuk kluster anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
9. Rumah Singgah adalah tempat penampungan sementara/transit klien penyandang masalah kesejahteraan sosial sebelum dirujuk menuju tempat/institusi yang memiliki pelayanan lebih lanjut.
10. Penyuluh Sosial adalah jabatan yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan untuk melaksanakan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
11. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang di peroleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
12. Psikiater adalah seorang dokter spesialis yang mendalami ilmu kesehatan jiwa dan perilaku (psikiatri). Psikiatri sendiri adalah cabang keilmuan medis yang fokus pada diagnosis, pengobatan, dan pencegahan terhadap gangguan emosional, kejiwaan, maupun perilaku.
13. Psikolog adalah tenaga sumber daya manusia yang ahli dalam bidang praktik psikologi, bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental.

14. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
15. Klien Pelayanan Rumah Singgah yang selanjutnya disebut Klien adalah PPKS baik seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang menerima pelayanan di Rumah Singgah.
16. Pelayanan Rumah Singgah adalah pelayanan pemenuhan bagi klien baik dari tempat tinggal, kebutuhan pangan, dan bimbingan sosial.
17. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
18. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
19. Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
20. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
21. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
22. Tuna Sosial yang selanjutnya disingkat dengan TS adalah seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial, atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas warga binaan pemasyarakatan, dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome*.
23. Korban Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat dengan KPO adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

24. Korban Tindak Kekerasan yang selanjutnya disingkat KTK adalah seseorang, kelompok, maupun masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan bentuk lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
25. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
26. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
27. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang sudah bersertifikat.
28. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
29. Lembaga Kemasyarakatan, lembaga sosial atau dikenal juga dengan lembaga kemasyarakatan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup.
30. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya di singkat dengan LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Rumah Singgah dimaksudkan untuk menyediakan tempat singgah sementara dalam mengatasi masalah sosial yang ada di Daerah khususnya bagi PPKS sebelum dirujuk menuju pelayanan sosial yang lebih baik sehingga PPKS yang dimaksud mampu kembali berfungsi sosial di dalam masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan Rumah Singgah bertujuan untuk menjadi tempat sementara bagi PPKS untuk di berikan pelayanan sosial lanjutan atau pemulangan kekeluarganya.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Rumah Singgah meliputi:

- a. penyelenggaraan Rumah Singgah;
- b. tata cara pelayanan; dan
- c. tata cara rujukan dan pemulangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 5

- (1) Sasaran Pelayanan Rumah Singgah oleh Dinas, meliputi:
 - a. PPKS yang telah terjaring dalam kegiatan penertiban oleh instansi yang berwenang;
 - b. PPKS yang dirujuk oleh instansi terkait lain; dan
 - c. Individu, keluarga atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial yang secara sukarela melaporkan diri maupun diserahkan atas bantuan tenaga kesejahteraan sosial atau lainnya.
- (2) Instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Trantibum sub Pol PP; dan
 - b. Kepolisian.
- (3) Instansi terkait lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Lembaga Masyarakat;
 - c. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial Daerah lain;
 - d. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 - e. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - f. Lembaga Masyarakat;
 - g. Kecamatan dan Desa;
 - h. TNI dan;

- i. Instansi lainnya.
- (4) Tenaga Kesejahteraan Sosial atau lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Pekerja sosial;
 - b. Penyuluh Sosial
 - c. Pendamping Sosial
 - d. Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - e. Pekerja sosial masyarakat;
 - f. Tenaga medis;
 - g. Relawan;
 - h. Lembaga swadaya masyarakat;
 - i. Tokoh masyarakat; dan
 - j. Tokoh agama.

Bagian kedua
Pelaksana Tugas

Pasal 6

- (1) Pelaksana tugas terdiri atas sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh Rumah Singgah, meliputi:
 - a. Tenaga Fungsional:
 - 1. Pekerja Sosial;
 - 2. Penyuluh Sosial;
 - 3. Dokter dan Psikolog; dan
 - 4. Konselor.
 - b. Tenaga Administrasi:
 - 1. tenaga administrasi
 - 2. petugas kebersihan;
 - 3. pramusaji;
 - 4. sopir; dan
 - 5. penjaga Rumah Singgah.
- (2) Dalam hal pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum terpenuhi, maka kebutuhan pelaksana tugas dapat dipenuhi melalui kerja sama dengan instansi terkait atau tenaga profesional.

Bagian ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 7

Standar minimum sarana dan prasarana Rumah Singgah meliputi:

- a. bangunan rumah yang terdiri dari ruangan kantor, ruang pelayanan teknis, ruang istirahat/tidur, ruang makan, ruang kesehatan, ruang tamu, ruang ibadah dan kamar mandi;

- b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga fungsional;
- c. peralatan yang terdiri dari instalasi air dan air bersih, peralatan penunjang perkantoran, penerangan, peralatan komunikasi, peralatan teknis bagi penerima pelayanan dan kendaraan roda empat dan roda dua;
- d. pangan bagi penerima pelayanan yang terdiri dari makanan pokok dan makanan tambahan.

Bagian Keempat
Fungsi Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Rumah Singgah pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dilakukan secara terpadu, dengan fungsi bersifat;
 - a. preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum penyimpangan sosial terjadi, agar suatu pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan;
 - b. persuasif adalah tindakan yang dilakukan yang bersifat membujuk, mengarahkan, mengajak, menasehati atau membimbing agar taat, patuh dan bertindak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat yang telah ditetapkan;
 - c. perlindungan adalah keseluruhan upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk membantu orang yang terganggu fungsi sosialnya, agar mampu mencegah dan atau mengatasi berbagai resiko sosial yang di hadapinya; dan
 - d. rujukan adalah proses pengalihan kewenangan kepada pihak lain untuk menangani kasus yang dialami seseorang atau sekelompok orang karena dinilai masih membutuhkan pelayanan dan atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah yang di hadapi.
 - e. evaluasi merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk melihat kelebihan dan kekurangan yang terjadi dalam memberikan pertolongan kepada klien.
 - f. terminasi dalam pekerjaan sosial merupakan tahap pengakhiran dari proses pertolongan pekerjaan sosial dimana terjadi pemutusan hubungan kerja antara pekerja sosial atau lembaga usaha kesejahteraan sosial dengan klien.
 - g. reunifikasi adalah proses pengembalian klien kepada pihak keluarga dengan didasari oleh adanya asesment sosial.

BAB III
TATA CARA PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Rumah Singgah menerima PPKS berdasarkan hasil:
 - a. PPKS yang telah terjaring dalam kegiatan penertiban oleh instansi yang berwenang;
 - b. PPKS yang dirujuk oleh instansi terkait lain; dan
 - c. Individu, keluarga atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial yang secara sukarela melaporkan diri maupun diserahkan atas bantuan tenaga kesejahteraan sosial atau lainnya.
- (2) Tata cara pelayanan Rumah Singgah dimulai dari penerimaan/registrasi hingga pemulangan atau rujukan PPKS selama tinggal sementara di Rumah Singgah, meliputi:
 - a. apabila PPKS yang diterima berdasarkan hasil kegiatan penertiban umum oleh instansi berwenang maka disertai dengan ;
 1. berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu petugas Rumah Singgah dan instansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 2. melampirkan hasil Penggalian Informasi terhadap PPKS;
 3. format berita acara serah terima dan hasil penggalian informasi sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 - b. Apabila PPKS yang di terima berdasarkan hasil dari instansi terkait lain, tenaga kesejahteraan sosial atau lainnya dan atau suka rela, disertai syarat sebagai berikut:
 1. surat pengantar dari instansi terkait lain/Kelurahan/Desa dan/atau Kecamatan dan/atau Surat Keterangan Kepolisian;
 2. foto ccopy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab PPKS yang diantar oleh keluarga;
 3. PPKS yang diantar oleh keluarga sebagaimana dimaksud angka 2 bersedia membuat surat pernyataan tidak menuntut secara hukum atas penyerahan oleh penanggung jawab PPKS kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan atau Penyelenggara Rumah Singgah.

4. format surat pernyataan sebagaimana dimaksud angka 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - c. Tenaga Penyelenggara Rumah Singgah memberikan penjelasan terkait pelayanan di Rumah Singgah di lanjutkan dengan:
 1. indentifikasi;
 2. penilaian;
 3. interfensi;
 4. dokumentasi klien;
 5. terminasi/pemutusan pelayanan;
 6. reintegrasi sosial; dan
 7. pengelompokan Klien berdasarkan jenis PPKS.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 merupakan identifikasi klien oleh tenaga fungsional meliputi;
- a. nama;
 - b. tempat, tanggal lahir (usia);
 - c. jenis kelamin;
 - d. pendidikan;
 - e. suku bangsa;
 - f. agama;
 - g. alamat/asal;
 - h. jenis ppks;
 - i. latar belakang masalah;
 - j. kondisi keluarga; dan
 - k. riwayat penyakit.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bagi Klien yang mengalami hambatan secara komunikasi atau sulit digali informasinya atau mengalami keterbatasan mental maka di lakukan identifikasi melalui observasi, bantuan Psikologi dan sumber lainnya.
- (5) Setelah dilakukan identifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (3) dan pemeriksaan kondisi kejiwaan Klien, kemudian petugas Rumah Singgah mengelompokkan Klien ke dalam jenis PPKS berdasarkan hasil penilaian;
- (6) Pelayanan Rumah Singgah dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak Klien berada di Rumah Singgah.
- (7) Kegiatan pelayanan Klien di Rumah Singgah Dinas Sosial dapat dilaksanakan melebihi ketentuan pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari dikarenakan :
- a. klien tidak memiliki keluarga, terlantar dan/tidak diketahui tempat tinggalnya; dan/atau
 - b. klien membutuhkan pembinaan khusus secara berkelanjutan dan/atau proses pemulihan kondisi psikososial.

Pasal 10

- (1) PPKS yang berada di Rumah Singgah memiliki hak untuk menerima pelayanan sosial dasar.
- (2) Pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
 - a. bimbingan sosial; dan
 - b. pemenuhan papan, pangan dan pemenuhan sandang.
- (3) Pelayanan bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat meliputi:
 - a. konseling;
 - b. dinamika kelompok; dan
 - c. bimbingan spiritual.
- (4) Pelayanan pemenuhan papan, pangan dan pemenuhan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pemberian tempat tinggal/kamar selama tinggal di Rumah Singgah dan pemberian makan sebanyak 3 (tiga) kali sehari serta pemenuhan pakaian layak pakai.

BAB IV

TATA CATA RUJUKAN DAN PEMULANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap Klien PPKS yang berada di Rumah Singgah akan dirujuk atau dipulangkan ke alamat asalnya.
- (2) Rumah Singgah bertanggung jawab terhadap pemulangan atau rujukan Klien ke lembaga yang menjadi tempat rujukan.
- (3) Dalam hal klien PPKS adalah anak dan/atau perempuan korban KDRT, terlantar, korban perdagangan orang, pemulangannya harus mendapat rekomendasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

Pasal 12

Tempat rujukan Klien Rumah Singgah akan disesuaikan berdasarkan hasil penilaian.

Pasal 13

- (1) Pemulangan Klien Rumah Singgah dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Dijemput pihak keluarga atau instansi rujukan; atau

- b. Diantar oleh petugas Rumah Singgah atau Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Pemulangan dengan dijemput oleh pihak keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. foto copy identitas penjemput PPKS;
 - b. berita acara penjemputan dan surat pendukung lainnya; dan
 - c. surat kuasa dari pihak keluarga jika yang menjemput bukan berasal dari pihak keluarga.
 - (3) Format berita acara penjemputan dan surat kuasa dari pihak keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Pemulangan yang diantar oleh petugas Rumah Singgah atau Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b, dengan tata cara meliputi:
 - a. apabila PPKS adalah warga Daerah maka petugas Rumah Singgah membuat berita acara pemulangan;
 - b. petugas Rumah Singgah memulangkan Klien kepada keluarga;
 - c. keluarga yang menerima Klien menyerahkan identitas sebagai keluarga PPKS dan/ surat keterangan dari kelurahan atau desa Setempat;
 - d. apabila PPKS adalah warga luar Daerah; petugas Rumah Singgah membuat surat usulan pemulangan kepada Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan disertai lampiran nama Klien; dan
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial memulangkan Klien ke Daerah asalnya atau klien dapat pulang sendiri ke daerah asal dengan biaya dibebankan kepada PPKS dengan surat pernyataan biaya ditanggung sendiri.
 - (5) Format berita acara pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan atas penyelenggaraan Rumah singgah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin.
pada tanggal 20 Desember 2021
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin

pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 60

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PPKS

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di
..... telah diserahkan terimakan PPKS yang terjaring pada kegiatan di daerah
dan pada saat kegiatan PPKS berada di....., dengan data sebagai PPKS sebagai
berikut :

Nama :
NIK :
TTL (Usia) :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Suku bangsa :
Agama :
Status :
Alamat Asal :
Alamat Sekarang :
Jenis PPKS :
Latar Belakang :
Kondisi Keluarga :
Riwayat Penyakit :
Kondisi Saat Diterima :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD/ Instansi :
Alamat :

Sebagai pihak yang menyerahkan PPKS selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA

II. Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD/ Instansi :
Alamat :

Sebagai pihak yang menerima PPKS selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya kami mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

- a. Pihak Pertama menyerahkan PPKS kepada Pihak Kedua
- b. Pihak Kedua akan menempatkan PPKS pada rumah singgah
- c. Pihak Kedua akan bertanggung jawab terhadap PPKS selama di rumah singgah sampai dengan PPKS tersebut di jemput oleh keluarganya atau telah di pulangkan kerumah keluarganya dan/ atau telah di rujuk ke tempat rujukan yang berdasarkan hasil penilaian dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Demikian berita acara serah terima ini dibuat dan di tanda tangani bersama sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Tanda tangan dan stempel)

(Tanda tangan dan stempel)

NAMA
NIP

NAMA
NIP

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT SECARA HUKUM ATAS
PENYERAHAN OLEH PENANGGUNG JAWAB PPKS KEPADA
PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA TIDAK MENUNTUT SECARA HUKUM

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di
telah diserah PPKS oleh atas nama keluarga kepada dengan data sebagai PPKS
sebagai berikut :

Nama :
NIK :
TTL (Usia) :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Suku bangsa :
Agama :
Status :
Alamat Asal :
Alamat Sekarang :
Jenis PPKS :
Latar Belakang :
Kondisi Keluarga :
Riwayat Penyakit :
Kondisi Saat Diterima :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
NIK :
TTL :
Alamat :
Agama :
Hub. dengan PPKS :
No. Telp/ Hp :

Sebagai pihak yang atas nama keluarga menyerahkan PPKS selanjutnya di
sebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

Alamat :

Sebagai pihak yang menerima PPKS selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya kami mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

- a. Pihak Pertama menyerahkan PPKS kepada Pihak Kedua
- b. Pihak Kedua akan menempatkan PPKS pada Rumah Singgah
- c. Pihak Pertama tidak akan menuntut apapun kepada pihak kedua selama PPKS berada di rumah singgah ataupun setelah PPKS tidak berada lagi di Rumah Singgah.
- d. Pihak Kedua akan bertanggung jawab terhadap PPKS selama di rumah singgah sampai dengan PPKS tersebut di jemput oleh keluarganya atau telah di pulangkan kerumah keluarganya dan/ atau telah di rujuk ke tempat rujukan yang berdasarkan hasil penilaian dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Demikian berita acara ini dibuat dan di tanda tangani bersama sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Tanda tangan dan stempel)

(Tanda tangan dan Materai)

NAMA
NIP

NAMA

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGRAAN RUMAH SINGGAH

FORMAT BERITA ACARA PEMULANGAN APABILA PPKS DIJEMPUT
OLEH PIHAK KELUARGA

BERITA ACARA PEMULANGAN

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun..... telah dijemput atau
diserahkan PPKS kepada keluarga, dengan data PPKS sebagai berikut :

Nama :
NIK :
TTL (Usia) :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Suku bangsa :
Agama :
Status :
Alamat :
Kondisi Saat Diserahkan :

Atas nama keluarga PPKS yang menjemput ke Rumah Singgah adalah:

Nama :
NIK :
TTL :
Alamat :
Agama :
Hub. dengan PPKS :
No. Telp/ Hp :

Demikian berita acara ini dibuat dan di tanda tangani sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya.

YANG MENYERAHKAN
JABATAN

(Tanda tangan dan stempel)

NAMA
NIP

PIHAK KELUARGA

(Tanda tangan)

NAMA

MENGETAHUI :
JABATAN

(Tanda tangan dan stempel)

NAMA
NIP

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH

FORMAT SURAT KUASA PENJEMPUTAN PPKS BILA YANG MENJEMPUT BUKAN PIHAK
KELUARGA PPKS

SURAT KUASA PENJEMPUTAN PPKS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
TTL :
Alamat :
Agama :
Hub. dengan PPKS :
No. Telp/ Hp :

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama :
NIK :
TTL :
Alamat :
Agama :
No. Telp/ Hp :

Diberikan kuasa penuh dalam menjemput PPKS yang berada di.....dengan identitas PPKS sebagai berikut :

Nama :
NIK :
TTL (Usia) :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Suku bangsa :
Agama :
Status :
Alamat :

Demikian surat kuasa ini dibuat sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

....., tgl – bulan – tahun

PEMEBERI KUASA

(Tanda tangan dan Materai)

NAMA

PENERIMA KUASA

(Tanda tangan)

NAMA

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH

FORMAT BERITA ACARA PEMULANGAN PPKS YANG DI ANTAR OLEH PETUGAS RUMAH SINGGAH ATAU DIANTAR OLEH PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

BERITA ACARA PEMULANGAN PPKS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
SKPD :
No. Telp/ Hp :

Kami telah memulangkan atau telah mengantarkan PPKS dengan Identitas diri :

Nama :
NIK :
TTL (Usia) :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Suku bangsa :
Agama :
Status :
Alamat :

PPKS yang di antar atau di pulangkan tersebut sudah di terima oleh Pihak keluarga.

Demikian berita acara ini dibuat dan di tanda tangani bersama sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

....., tgl – bulan – tahun

PENERIMA PPK/
PIHAK KELUARGA PPKS

(Tanda tangan dan Materai)

NAMA

PENGANTAR PPKS

(Tanda tangan dan stempel)

NAMA
NIP.

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR